

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai

1. Pengertian Cukai Hasil Tembakau

Di Indonesia hasil olahan tembakau dikenal luas dengan sebutan rokok kretek dan menjadi salah satu komoditas pasar yang laris diperdagangkan selama ratusan tahun. Hasil olahan tembakau dewasa ini tidak hanya menjadi komoditas yang menguntungkan dan diperebutkan, sebab disaat yang sama hasil olahan tembakau harus pula menghadapi hujatan dan pelarangan. Hal tersebut dikarenakan, hasil olahan tembakau berupa rokok kretek merupakan budaya dan tradisi yang telah melekat erat dalam kehidupan masyarakat.

Rokok adalah komoditas perdagangan penting di dunia termasuk Indonesia dan merupakan produk bernilai tinggi, sehingga bagi beberapa negara termasuk Indonesia berperan dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber devisa, sumber penerimaan pemerintah dan pajak (cukai), sumber pendapatan petani dan lapangan kerja masyarakat (usaha tani dan pengolahan rokok).¹

Cukai yang merupakan bagian dari penerimaan pajak tidak langsung sebagaimana dinyatakan dalam struktur APBN, mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi

¹Rachmat Muchjidin, *Op.cit*, hlm. 2.

pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Kepentingan rakyat tidak akan terabaikan jika terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang hukum nasional terutama di bidang cukai.²

Barang kena cukai berupa hasil tembakau, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dikenakan cukai berdasarkan tarif paling tinggi :

- 1) Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia :
 - a. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau;
 - b. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 2) Untuk hasil tembakau yang diimpor :
 - a. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau;
 - b. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Dari pihak pengusaha sendiri, sebagai contoh pelanggaran di bidang cukai ini adalah banyak ditemukannya peredaran rokok di pasaran yang tidak dilekati pita cukai atau sering disebut rokok polos, yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban pengusaha sebagai wajib pajak. Contoh bentuk

²Brotodihardjo R Santosa, *Op.cit*, hlm. 59.

pelanggaran yang lain adalah rokok yang dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya.³

Dikatakan melanggar karena wajib pajak dalam hal ini pengusaha, memperoleh hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri dan masih banyak bentuk pelanggaran yang lain, seperti tidak melakukan pencatatan, pemalsuan buku atau dokumen dan pelanggaran lainnya. Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakpatuhan pengusaha terhadap aturan hukum yang berlaku.⁴

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini harus melakukan penegakan hukum secara optimal kepada para pengusaha yang tidak mematuhi dan melanggar aturan tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan.⁵

Dampak yang lebih serius adalah apabila dengan diadakannya kebijakan-kebijakan di bidang cukai ini justru menambah jumlah pabrik rokok yang berpotensi bangkrut bahkan mengalami kematian usaha. Pada akhirnya

³*Ibid*, hlm. 60.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*, hlm. 62.

fungsi dan tujuan dari pajak tidak dapat terlaksana dengan baik dan sulit tercapai.⁶

2. Pengertian Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.⁷

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku.⁸

Pita cukai yang selama ini digunakan adalah bersifat umum dan hanya dibedakan oleh adanya warna pita yang berbeda serta berapa besaran tarif yang akan dikenakan. Dengan adanya personalisasi, ditambah adanya kode tertentu

⁶*Ibid*, hlm. 63.

⁷Ali Purwito, *Op.cit*, hlm. 272.

⁸*Ibid*, hlm. 273.

bagi kebijakan setiap merek hasil tembakau seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-28/BC/2004 tentang Pemberian Identitas Pabrik Pada Pita Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Personalisasi.⁹

Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik. Ketentuan tentang cara pelekatan pita cukai diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.05/1997 yaitu :¹⁰

- 1) Pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada didalam pengemas;
- 2) Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai;
- 3) Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping;
- 4) Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan barang kena cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka yang tersedia.

3. Desain dan Warna Pita Cukai Rokok

Unsur utama yang terdapat pada pita cukai hasil tembakau adalah kertas, hologram, dan cetakan. Pada masing-masing unsur tersebut ditanamkan kelengkapan pengaman (*security feature*), agar pita cukai sulit dipalsukan. Pada

⁹*Ibid*

¹⁰Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997.

pita cukai tercetak besarnya tarif cukai dan harga jual eceran sebagai harga dasar pengenaan cukai.¹¹

Selain besar tarif dan harga jual eceran, pada pita cukai juga tercetak tahun anggaran. Tujuan dari pencetakan tahun anggaran pada pita cukai adalah agar pada saat pengembalian pita cukai dan pemusnahan barang kena cukai, pita cukai dapat diketahui tahun pemesanannya, sehingga ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor P-26/PMK.4/2006 tentang Pengembalian Cukai dapat dilaksanakan.¹²

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 610/PMK.04/2004 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau, pita cukai hasil tembakau disediakan dalam tiga seri, yaitu pita cukai seri I, pita cukai seri II, dan pita cukai seri III. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau.¹³

- 1) Pita cukai seri I berjumlah 120 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 0,8 cm x 11,4 cm per keping;
- 2) Pita cukai seri II berjumlah 56 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 1,3 cm x 17,5 cm per keping;
- 3) Pita cukai seri III berjumlah 150 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 1,9 cm x 4,5 cm.

¹¹Ali Purwito, *Op.cit*, hlm. 280.

¹²*Ibid*, hlm. 281.

¹³Peraturan Menteri Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2004.

Untuk memudahkan administrasi, penyimpanan dan pendistribusian pita cukai serta memudahkan pengawasan, pita cukai hasil tembakau disediakan dalam beberapa warna. Sesuai Peraturan Menteri Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau, warna pita cukai hasil tembakau adalah :

- 1) Warna biru dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I;
- 2) Warna coklat dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II;
- 3) Warna hijau dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau jenis;
 - a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III;
 - b. SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/A;
 - c. KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
- 4) Warna jingga dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis;
 - a) SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/B;
 - b) KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan

II.

- 5) Warna merah dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau jenis Cerutu dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;
- 6) Warna ungu dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau buatan luar negeri.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-22/BC/2005 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-04/BC/2006, tata cara untuk memperoleh pita cukai adalah sebagai berikut :

- 1) Pengusaha pabrik mengajukan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) untuk rencana pemakaian/kebutuhan selama tiga bulan ke depan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
- 2) Berdasarkan permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan proses penyediaan pita cukai dengan membuat order pencetakan ke Peruri;
- 3) Setelah pita cukai tersedia, pengusaha pabrik mengajukan permohonan pemesanan pita cukai dengan mempergunakan formulir pemesanan pita cukai, sesuai dengan jenis dan merek rokok yang akan ditempel pita cukai;
- 4) Petugas Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penomoran CK-1. Setelah CK-1 diteliti dan dinomori oleh petugas Bea dan Cukai, pengusaha pabrik melakukan pembayaran cukai dan PPN hasil tembakau ke Bank;

- 5) Bukti Pembayaran dan CK-1 diserahkan ke petugas Bea dan Cukai untuk mendapatkan pita cukai;
- 6) Petugas Bea dan Cukai menyerahkan pita cukai ke pengusaha pabrik.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁴ Pidana adalah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara.¹⁵

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁶ Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 1.

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

¹⁶Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm.19.

hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁷

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.¹⁸ Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁹

Lain halnya Utrecht yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana.²⁰ Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 86.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 50.

²⁰Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 6.

bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.²¹

Menurut Moeljatno memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.²²

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses krimonisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu). Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum,

²¹*Ibid*

²²*Ibid*, hlm. 7.

perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut²³

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil. Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diletakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strafbaar feit* mencakup juga *strafbaarhied* orang yang melakukan *feit* tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana. Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak tindak pidana, akan tetapi ada

²³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 77

sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²⁵ Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah sebagai berikut :²⁶

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

²⁴Moeljatno, *op.cit*, hlm. 19.

²⁵P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 193.

²⁶*Ibid.*

- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lainnya;
- a. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - b. Perasaan takut atau *Vress* seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana ialah sebagai berikut :²⁷

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan dalam Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana maka akan muncul dua aliran, yaitu aliran monoistis dan aliran dualistis. Aliran monoistis ini melihat

²⁷*Ibid*, hlm. 194.

keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Jadi tidak ada pemisah antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan aliran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁸

3. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana terbagi menjadi dua, ialah sebagai berikut :

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.²⁹

Andi Hamzah juga menerangkan mengenai tujuan pidana, yang mengatakan bahwa dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tujuan itu adalah :

1. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi pejabat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
2. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 173.

3. *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat beradab;
4. *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³⁰

Hukum adalah sarana pengendalian sosial yang paling efektif, tetapi hukum itu dalam wujudnya sebagai peraturan tidak akan terlaksana dalam upaya penegakan hukum tanpa masuk peranan aparat penegak hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Bila berbicara tentang hukum, maka kita akan mengenal adanya hukum pidana, yaitu suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hukum pidana merupakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pemidanaan tertentu;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana;
3. Menentukan dengan acara bagaimana pengenaan pidana itu dilakukan.³¹

³⁰Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 28.

³¹Moeljatno, *op.cit*, hlm. 1.

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan dan Penuntut Umum

1. Pengertian Surat Dakwaan

Pada periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Sedangkan dalam undang-undang Cq Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat definisi tentang apa yang disebut surat dakwaan, sehingga hanya mengikuti saja kebiasaan praktek dan jurisprudensi.

Dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, hanya disebutkan bahwa : "terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan". Dari kata-kata ini dapat diketahui bahwa 'terdakwa' adalah seorang yang sedang menjalani suatu proses pidana di sidang pengadilan yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Selanjutnya, kata-kata 'surat dakwaan' ini dapat ditemukan dalam KUHAP yaitu Pasal 140 ayat 1 yang mengatakan bahwa : "Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan". Ada lagi dikatakan yaitu Pasal 143 ayat 1 KUHAP bahwa : "Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut di sertai surat dakwaan".

Dengan demikian, surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.³²

³²A. Hamzah dan Irdan Dahlan. *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni, 1987. hlm. 18.

Surat dakwaan harus sudah dibuat dan harus dilampirkan pada waktu pelimpahan perkara ke Pengadilan dan surat dakwaan inilah yang nanti akan menjadi dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan yang merupakan titik tolak arah pemeriksaan di sidang tersebut. Dengan perkataan lain, segala pembicaraan dan pertanyaan-pertanyaan harus mengenai hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa atau yang ada relevansinya dengan perbuatan pidana yang didakwakan itu. Jadi, tidak boleh menyimpang dari apa yang telah didakwakan tersebut dan Penuntut Umum tidak boleh menuntut pidanaan selain berdasar Pasal-Pasal yang unsur-unsurnya telah diuraikan dalam Pasal yang didakwakan itu.

Berdasar hal-hal tersebut menurut Sutomo, kalau dirumuskan secara sedikit bebas, pengertian tentang surat dakwaan kurang lebih sebagai berikut, yaitu surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah didakwakan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan

dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat di pertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut.³³

Guna lebih memahami definisi mengenai surat dakwaan tersebut, dibawah ini dikemukakan beberapa defenisi menurut para sarjana. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut :

a) A. Karim Nasution

Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

b) M. Yahya Harahap

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.³⁴

c) Harun M. Husein

Surat Dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umu, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa,

³³A. Soetomo, *Pedoman Surat Dakwaan dan Suplemen*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 4.

³⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 387.

perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁵

Berdasarkan definisi yang diuraikan diatas, terdapat perbedaan satu sama lain namun di balik perbedaannya tersebut terkandung persamaan di dalam intinya. Inti persamaan diatas berkisar pada hal-hal sebagai berikut :³⁶

- 1) Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte. Sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya. Suatu akte yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
- 2) Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung element yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
- 3) Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

³⁵Harun M.Husein, *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 44.

³⁶*Ibid*, hlm. 45.

4) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Surat dakwaan memegang peranan yang penting sekali dalam proses penyelesaian perkara pidana, bahkan merupakan dasar dari keseluruhan proses, sebab dari sanalah seorang Jaksa (Penuntut Umum) akan memulai tugasnya sebagai wakil negara dan masyarakat untuk membuktikan bahwa seorang yang dihadapkan ke sidang pengadilan memang bersalah.

Surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan analisa Hakim mengenai fakta-fakta yang didakwakan. Dengan perkataan lain Hakim hanya boleh memutus atas dasar fakta-fakta yang tersebut dalam surat dakwaan, tidak boleh kurang atau lebih. Bagi Jaksa sendiri, surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian sebagai dasar pembuktian serta pembahasan yuridis dalam persidangan dan sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum.

Surat dakwaan juga penting bagi terdakwa sendiri, karena ia harus mengetahui secara jelas apa yang didakwakan atas dirinya. Hal ini berhubungan erat dengan persiapan untuk pembelaan, baik dilakukan oleh dirinya maupun melalui penasehat hukumnya. Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi

dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan.³⁷

Dilihat dari persamaan di atas maka surat dakwaan merupakan surat atau akte yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sehingga mempunyai fungsi yang sedemikian penting, maka surat dakwaan meduduki posisi yang sentral dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan.

2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Di dalam paktek hukumnya syarat-syarat untuk surat dakwaan itu dibagi dalam 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Syarat Formal
- 2) Syarat Material

Membuat surat dakwaan harus memenuhi kedua syarat tersebut, yang dimana akan di jabarkan sebagai berikut :

1. Syarat Formal

Syarat formal adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yaitu meliputi :

- a) nama lengkap;
- b) tempat lahir;
- c) umur atau tanggal lahir;

³⁷A. Hamzah dan Irdan Dahlan. *Surat Dakwaan*. Alumni, Bandung, 1987, hlm.18.

- d) jenis kelamin;
- e) kebangsaan;
- f) tempat tinggal;
- g) agama;
- h) pekerjaan.

Surat dakwaan mutlak harus berisi syarat-syarat formal ini, walaupun tidak diancam pembatalan jika tidak dibuat. Perlunya syarat formal dibuat dalam surat dakwaan guna meneliti identitas apakah benar terdakwa yang dihadapkan ke muka sidang. Bisa saja terjadi karena mempunyai nama yang sama dengan terdakwa lainnya, sehingga orang lain yang dihadapkan ke muka sidang. Dengan meneliti secara cermat dan teliti identitasnya diharapkan tidak terjadi kesalahan menghadapkan terdakwa ke muka sidang. Apalagi dengan kemajuan teknik-teknik kejahatan dan harga diri seseorang, jika namanya tidak ingin tercemar di kalangan masyarakat, sanggup membayar orang lain untuk menjadi terdakwa dengan nama terdakwa yang sebenarnya sebagai terdakwa.

Di samping itu juga untuk menghindarkan jangan sampai orang lain yang berbuat kejahatan tetapi tidak dihadapkan ke muka pengadilan (*error in persona*). Mengenai dakwaan harus diberitahukan kepada terdakwa, sangat penting karena dengan diberitahukannya isi surat dakwaan, terdakwa sudah harus bersiap-siap menyusun pembelaan dirinya di muka sidang.

Menurut Pasal 143 ayat (4) KUHAP surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara, Bahkan

menurut Pasal 51 KUHAP terdakwa sudah harus diberitahukan sejak pemeriksaan dimulai sangkaan/dakwaan yang dikenakan kepadanya untuk memperoleh pembelaan dirinya. Seperti dalam isi Pasal 51 KUHAP berikut ini, untuk mempersiapkan pembelaan :

- a) Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas, dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang digunakan olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.”

Jelaslah bahwa hanya pemberitahuan isi surat dakwaan saja yang harus dipenuhi dalam syarat formal surat dakwaan.³⁸

2. Syarat Material

Syarat material adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencakup : "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Dalam KUHAP tidak dijelaskan apa yang di maksud dengan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Tetapi A. Soetomo merumuskan masing-masing tentang pengertiannya yaitu : Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.

³⁸A. Hamzah dan Irdan Dahlan. *op. cit.* hlm. 24.

a) Cermat

Uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana nya tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum

b) Jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum.

c) Lengkap

Uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

d) Waktu

Uraian penentuan dan penyebutan waktu kapan terjadinya perbuatan atau waktu perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa adalah penting dicantumkan dalam surat dakwaan. Hal ini menyangkut suatu kepastian tentang saat perbuatan pidana dilakukan terdakwa.

e) Tempat

Uraian mengenai tempat perbuatan pidana tersebut dilakukan termasuk unsur yang penting juga. Hal ini tidak saja menyangkut masalah *kompetenst relatif* yaitu kewenangan mengadili suatu perkara oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 84 KUHAP), kewenangan

penuntutan bagi Penuntut Umum sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 137 KUHP), tetapi juga penting untuk kepastian di tempat terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal ini penting pula untuk kepentingan pembelaan dirinya.

Hal ini juga untuk menghindari kekeliruan yang menyangkut “tempat” terjadinya perbuatan pidana. Namun ada kalanya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili suatu perkara bukanlah Pengadilan Negeri di tempat perbuatan pidana dilakukan melainkan Pengadilan Negeri yang daerah hukum terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir atau di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan tetapi dengan syarat tempat tinggal kebanyakan saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri tersebut (Pasal 84 ayat 2 KUHP). Untuk itu di dalam surat dakwaan perlu dicantumkan mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri di tempat perkara tersebut disidangkan dengan menyebut alasan hukumnya.³⁹

3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para

³⁹A. Soetomo, *op. cit.*, hlm. 10-14.

Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:⁴⁰

a. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

b. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

c. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

⁴⁰Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993

Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

e. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan.

D. Pengertian dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang

Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴¹

Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang melaksanakan peradilan, kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah Jaksa Pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah Jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.⁴²

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁴³

⁴¹Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2007, hlm. 127.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, hlm. 128.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13 menegaskan bahwa :⁴⁴

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP).
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6a jo. Pasal 13 KUHAP).

2. Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Penuntut umum mempunyai wewenang :⁴⁵

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

⁴⁴Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya, 1981, Hlm. 4.

⁴⁵*Ibid*, hlm.12.

- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan (letter of accusation);
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*);
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan "tindakan lain" ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Setelah penuntut umum menerima, hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada, penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHP).

Adapun yang dimaksud dengan "meneliti" di sini adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan (pra penuntutan) apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai, telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka, pemberian petunjuk kepada penyidik.⁴⁶ Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia, segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum secepatnya membuat surat dakwaan. Dan apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan penyidik tidak cukup bukti-buktinya, peristiwanya bukan

⁴⁶Ansorie Sabuan, *et. al. Hukum Acara Pidana*. Cet. 10, Bandung: Angkasa, 1990, hlm. 121.

merupakan tindak pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum, maka penuntut umum berwenang untuk tidak menuntut.⁴⁷

Jaksa penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan hakim.⁴⁸

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan disebut penuntutan.⁴⁹ Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari polisi selaku penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta

⁴⁷R.M. Surakhman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara : peranan dan kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995. hlm. 37.

⁴⁸Pasal 14 huruf a-i KUHAP

⁴⁹Pasal 1 ayat (7) KUHAP

dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.⁵⁰

Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani serta diberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada terdakwa atau kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan perubahan itu juga disampaikan kepada terdakwa, penasehat hukumnya dan penyidik.⁵¹

⁵⁰Pasal 138 KUHAP

⁵¹Pasal 143-144 KUHAP

